

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA PPSU – TAHUN ANGGARAN 2025

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0042, 12 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI PETUGAS PPSU TINGKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Calon Penyedia sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025, diperlukan pembentukan Tim Teknis yang bertugas mengoordinasikan penyusunan kertas kerja, persyaratan administrasi dan teknis, pelaksanaan seleksi, serta penyampaian laporan hasil rekrutmen. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 22/SE/2025 dan Surat Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 336/KG.03.08, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Rekrutmen Calon Penyedia sebagai Petugas PPSU tingkat kelurahan Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya; UU No. 30 Tahun 2014; Pergub No. 6 Tahun 2017; Pergub No. 63 Tahun 2017; dan Kepgub No. 267 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis PPSU Tingkat Kelurahan.
- Keputusan Walikota ini menetapkan pembentukan Tim Teknis Rekrutmen Calon Penyedia sebagai Petugas PPSU tingkat kelurahan Tahun Anggaran 2025. Tim bertugas: menyusun kertas kerja rekrutmen, melakukan verifikasi administrasi dan uji teknis, menyusun jadwal seleksi, melaksanakan proses rekrutmen, menilai calon yang memenuhi kualifikasi, serta menyusun laporan hasil rekrutmen untuk ditetapkan lebih lanjut. Susunan keanggotaan Tim tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 17 Juni 2025.
- Lampiran: 18 hlm.